



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 100/PID/2020/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| Nama lengkap | : Gunun Hm. |
| 2. Tempat lahir | : Bekasi. |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 46 Tahun /18 Agustus 1973. |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki. |
| 5. Kebangsaan | : WNI. |
| 6. Tempat tinggal | : Kp. Kranggan Rt 002/010 Kel. Jatikarya
Kec. Jatisampurna Kota Bekasi Jawa Barat. |
| 7. Agama | : Islam. |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta. |

Terdakwa Gunun Hm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2019 ;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 24 November 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2019 sampai dengan tanggal 18 Desember 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2019 sampai dengan tanggal 16 Februari 2020;
7. Penetapan Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 10 Februari 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020 ;
8. Penetapan Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal 9 Mei 2020.

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 100/Pid/2020/PT BDG.



Terdakwa didampingi Kuasa Hukum Gigih Pramundita, S.H., Taufikurrahman, SH., MH., Baharudin Ritonga, S.H., Adi Syahputra, S.H., AJI Pahruraji, S.H para Advokat di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum GIGIH PRAMUNDITA & PARTNERS beralamat di Jl. Tegar Beriman Perum Graha Kartika Pratama Blok CC. 1 No.1 Pemda Cibinong, Kel. Bojong Baru, Kec. Bojong Gede Kab. Bogor, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Desember 2019;

Pengadilan Tinggitersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Bekasi, Nomor 100/PID/2020/PT BDG, tanggal 10 Februari 2020 dalam perkara terdakwa yang bersangkutan diatas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukanke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg.Perkara:PDM-532 / CKR / 10 /2019sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa GUNUN HMPada tanggal 08 Juli 2011 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di Kp Kranggan Kidul Rt 01/10 Kelurahan Jatikarya Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi Bekasiatau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lainnya yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, telah melakukanPemalsuan Surat terhadap Akta Otentik, dengan sengaja memakai surat tersebut yang isinya tidak sejati atau dipalsukan seolah-olah benar dan tidak palsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian,perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

PERTAMA

Berawal pada bulan Juli 2011, saksi Hapif Majid berkenalan dengan Terdakwa di toko Asecoris mobil milik ILHAM Jln. Alternatif Cibubur Bekasi sehubunganTerdakwa memiliki Surat Perintah Pekerjaan pengurusan lahan dari Perumahan Citra Gand Bekasi dan menawarkan kepada saksiHapif Majid untuk memberikan modal pembelian urugan tanah dengan keuntungan sebesar 50 % dan sebesar 50 % untuk Terdakwa dengan menjaminkan sebidang tanah seluas 1.000 M². Atas Penawaran tersebut saksiHapif Majid menyetujui, selanjutnya pada tanggal 8 Juli 2011 dibuatkan Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Terdakwa selaku pihak pertama dengan Hapif Majid selaku pihak kedua, yang isinya :

- Pihak pertama telah menjaminkan sebidang tanah darat seluas 1000 M² kepada pihak kedua sebesar Rp200.000.000,- dengan bukti C.117 atas nama DIMUN NAIYAN;
- Pihak Kedua telah setuju menerima jaminan tanah tersebut dengan mengeluarkan uang untuk kerjasama yang sudah disepakati bersama.
- Pihak pertama akan melangsungkan transaksi jual beli tanah tersebut kepada pihak kedua, apabila pihak pertama tidak mengembalikan uang yang telah disepakati bersama;
- Pihak pertama bertanggungjawab apabila timbul permasalahan / persengketaan diatas tanah tersebut;.
- Pihak kedua akan mengembalikan bukti jaminan kepada pihak pertama dan perjanjian tanah tersebut dinyatakan batal;
- Perjanjian ditandatangani para pihak di Bekasi pada tanggal 8 Juli 2011;

Berdasarkan catatan pembukuan pengeluaran uang belanja urugan tanah terhitung periode tanggal 30 Juni 2011 sampai dengan sekitar akhir bulan Juli 2011 (satu bulan), saksi Hapif Majid sudah mengeluarkan dana operasional seluruhnya sebesar Rp163.050.000,- dan selanjutnya pada periode tersebut pengurusan tanah berjalan dan selesai dan berdasarkan catatan pembukuan penerimaan pembayaran dari Perumahan Citra Grand (AGUNG bagian pembayaran) pada periode tanggal 11 Juli 2011 sampai dengan tanggal 18 Juli 2011 seluruhnya sebesar Rp48.430.000,- dan sudah digunakan untuk operasional sebesar Rp13.925.000,- dan tersisa sebesar Rp41.575.000,- dan jika penerimaan saksi tersebut dikurangkan dengan modal belanja dan operasional yang saksi Hapif Majid keluarkan yaitu sebesar Rp163.050.000,-, maka saksi Hapif Majid masih dirugikan sebesar Rp121.475.000,-.

Bahwa sejak tanggal 19 Juli 2011, saksi Hapif Majid sakit dan tidak bisa beraktifitas sekitar 1 (satu) minggu sehingga pembayaran dari perumahan Citra Grand diterima oleh Terdakwa dan saksi Hapif Majid tidak mengetahui berapa pembayaran dari perumahan Citra Grand yang diterima Terdakwa dan saksi Hapif Majid tidak mengetahui juga penggunaannya. Setelah saksi Hapif Majid sembuh, ternyata pekerjaan pengurugan lahan sudah selesai dan saksi Hapif Majid minta kepada Terdakwa untuk menjelaskan berapa penerimaan dana dari perumahan Citra Grand selama saksi Hapif Majid sakit berikut

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 100/Pid/2020/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggunaannya dan akan dijelaskan dirumah saksi Hapif Majid dan selanjutnya Terdakwa tidak kerumah dan sudah tidak diketahui keberadaannya.

Sekitar awal bulan Maret 2012, saksi Hapif Majid bertemu dengan Terdakwa di Bekasi dan Terdakwa berjanji akan menyelesaikan permasalahan ini dengan menjual jaminan sebidang tanah seluas 400 M² kepada saksi Hapif Majid sesuai yang disepakati bilamana Terdakwa tidak bisa mengembalikan modal dan keuntungan. Selanjutnya antara saksi Hapif Majid dengan Terdakwa melakukan hitung-hitungan modal, keuntungan dan yang lainnya dan disepakati dengan sebidang tanah yang dijaminan seluas 400 M² akan dibuatkan Akta Jual Beli dan karena pada saat mengukur ternyata tanahnya seluas 600 M² (kelebihan 200 M²) dan Terdakwa minta seluas kelebihan 200 M² diperhitungkan dan disepakati dengan dibuatkan Akta Jual Beli seluas 600 M² dengan harga seluruhnya sebesar Rp. 350.000.000,- dan nilai tersebut diperhitungkan dengan :

- Seluas 400 M² diperhitungkan dari yang dijaminan.
- Seluas 400 M² diperhitungkan dari kerugian saksi Hapif Majid sebesar Rp121.475.000,- berikut dana yang diterima oleh Terdakwa dari Citra Grand pada saat saksi Hapif Majid sakit yang dinilai pengembalian modal dan keuntungan.

Bahwa kemudian Terdakwadengan menggunakan surat keterangan waris yang sebelumnya telah diajukan oleh terdakwa untuk dicatat dan dibukukan di Kantor Kelurahan Jatikarya dengan Nomor : 590/10-KLJKR/VI/2009 tanggal 18 Juni 2009 dan Nomor : 4745/10/VI/2009 tanggal 24 Juni 2009 di Kantor Kecamatan Jatisampurna, mengajukan pembuatan Akta Jual Beli ke Kantor Notaris Aristiawan Dwi Putranto, SH, M.Kn, namun surat keterangan waris tersebut tidak pernah ditandatangani oleh ahli waris yaitu saksi Nenti dan saksi Nepis Bin Dutrung serta saksi Neman selaku ketua RT 002/010 Kelurahan Jatikarya, selanjutnya pada sekitar bulan Maret 2012 terdakwa mendatangi saksi Misun dengan niat untuk membuat Akta Jual Beli, kemudian terdakwa bersama dengan saksi Misun sekitar awal bulan Maret 2012 mendatangi saksi Soleh dalam rangka meminta draft pembuatan Akta Jual Beli tanah seluas 600 meter persegi yang berlokasi di Kp. Kranggan RT 02 Rw 10 Kelurahan Jatikarya Kecamatan Jatisampurna Kabupaten Bekasi berdasarkan kepemilikan berupa Girik C.117, persil 35 blok D.1 atas nama pembeli Hapif Majid, setelah draft tersebut selesai maka saksi Soleh pun memberitahu saksi Misun kemudian atas seizin saksi H. Aristiawan selaku Notaris maka draft tersebut diambil oleh

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 100/Pid/2020/PT BDG.



terdakwa untuk dimintakan tandatangan kepada ahli waris yaitu saksi Nenti dan Nepis serta Lurah, kemudian masih dalam bulan Maret 2012 saksi Hapif Majid bersama Terdakwa dan saksi Misun datang kerumah saksi Soleh untuk menandatangani Akta Jual Beli No.77 / 2012 namun ternyata pada bulan September 2017, lokasi tanah diberi plang yang berbunyi “ Tanah ini milik H. MIMIN “. Lalu saksi Hapif Majid datang ke Kelurahan Jati Karya Kecamatan Jati Sampurna dan ternyata Akta Jual Beli saksi Hapif Majid tidak terdaftar dan terdaftar atas nama H. MIMIN seluas 1.000 M² dan sekitar 1 (satu) bulan kemudian saksi Hapif mendapat informasi lagi bahwa ternyata tanah seluas 1.000 M² atas nama PT. Usama Rahayu. Kemudian saksi Aristiawan selaku Notaris dan PPAT yang menandatangani Akta Jual Beli No. 77/2012 tanggal 19 Maret 2012 yang mendapat informasi bahwa bukan saksi Soleh yang meminta tandatangan para pihak yang tercantum dalam Akta Jual Beli No. 77/2012 tanggal 19 Maret 2012 tersebut, oleh karena adanya kesalahan prosedur dan penandatangan Akta Jual Beli No. 77/2012 tanggal 19 Maret 2012 tidak di depan saksi H. Aristiawan Dwi Putranto, SH, M.kn selaku Notaris yang mengeluarkan Akta Jual Beli No. 77/2012 tanggal 19 Maret 2012 tersebut maka saksi Aris selaku Notaris membuat Akta Pembatalan Akta Jual Beli Nomor : 77/2012 tanggal 19 Maret 2012 pada hari selasa tanggal 01 Oktober 2019, dan akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Hafid menderita kerugian sekitar Rp. 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 264 ayat (2) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa GUNUN HM, pada tanggal 19 Maret 2012 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di Ruko Pasar Pagi Bintara Blok E.2 Bintara Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lainnya yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, dengan sengaja memakai aktaberupasurat keterangan waris yang dicatat dan dibukukan Nomor : 4745/10/VI/2009 tanggal 24 Juni 2009 dan digunakan untuk pengajuan pembuatan Akta Jual Beli nomor : 77/2012 tanggal 19 Maret 2012 seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian senilai Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 100/Pid/2020/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada bulan Juli 2011, saksi Hapif Majid berkenalan dengan Terdakwa di toko Asecoris mobil milik ILHAM Jln. Alternatif Cibubur Bekasi sehubungan Terdakwa memiliki Surat Perintah Pekerjaan pengurangan lahan dari Perumahan Citra Gand Bekasi dan menawarkan kepada saksi Hapif Majid untuk memberikan modal pembelian urugan tanah dengan keuntungan sebesar 50 % dan sebesar 50 % untuk Terdakwa dengan menjaminkan sebidang tanah seluas 1000 M2. Atas Penawaran tersebut saksi Hapif Majid Menyetujui, selanjutnya pada tanggal 8 Juli 2011 dibuatkan Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama antara Terdakwa selaku pihak pertama dengan Hapif Majid selaku pihak kedua, yang isinya :

- Pihak pertama telah menjaminkan sebidang tanah darat seluas 1000 M2 kepada pihak kedua sebesar Rp.200.000.000,- dengan bukti C.117 atas nama DIMUN NAIYAN;
- Pihak Kedua telah setuju menerima jaminan tanah tersebut dengan mengeluarkan uang untuk kerjasama yang sudah disepakati bersama.
- Pihak pertama akan melangsungkan transaksi jual beli tanah tersebut kepada pihak kedua, apabila pihak pertama tidak mengembalikan uang yang telah disepakati bersama;
- Pihak Pertama bertanggungjawab apabila timbul permasalahan / persengketaan diatas tanah tersebut;
- Pihak kedua akan mengembalikan bukti jaminan kepada pihak pertama dan perjanjian tanah tersebut dinyatakan batal. ;
- Perjanjian ditandatangani para pihak di Bekasi pada tanggal 8 Juli 2011;

Berdasarkan catatan pembukuan pengeluaran uang belanja urugan tanah terhitung periode tanggal 30 Juni 2011 sampai dengan sekitar akhir bulan Juli 2011 (satu bulan), saksi Hapif Majid sudah mengeluarkan dana operasional seluruhnya sebesar Rp.163.050.000,- dan selanjutnya pada periode tersebut pengurangan tanah berjalan dan selesai. Dan Berdasarkan catatan pembukuan penerimaan pembayaran dari Perumahan Citra Grand (AGUNG bagian pembayaran) pada periode tanggal 11 Juli 2011 sampai dengan tanggal 18 Juli 2011 seluruhnya sebesar Rp.48.430.000,- dan sudah digunakan untuk operasional sebesar Rp.13.925.000,- dan tersisa sebesar Rp.41.575.000,- dan jika penerimaan saksi tersebut dikurangkan dengan modal belanja dan operasional yang saksi Hapif Majid keluarkan yaitu sebesar Rp.163.050.000,-, maka saksi Hapif Majid masih dirugikan sebesar Rp.121.475.000.

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 100/Pid/2020/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Sejak tanggal 19 Juli 2011, saksi Hapif Majid sakit dan tidak bisa beraktifitas sekitar 1 (satu) minggu sehingga pembayaran dari perumahan Citra Grand diterima oleh Terdakwa dan saksi Hapif Majid tidak mengetahui berapa pembayaran dari perumahan Citra Grand yang diterima Terdakwa dan saksi Hapif Majid tidak mengetahui juga penggunaannya. Setelah saksi Hapif Majid sembuh, ternyata pekerjaan pengurugan lahan sudah selesai dan saksi Hapif Majid minta kepada Terdakwa untuk menjelaskan berapa penerimaan dana dari perumahan Citra Grand selama saksi Hapif Majid sakit berikut penggunaannya dan akan dijelaskan di rumah saksi Hapif Majid dan selanjutnya Terdakwa tidak kerumah dan sudah tidak diketahui keberadaannya.;

Sekitar awal bulan Maret 2012, saksi Hapif Majid bertemu dengan Terdakwa di Bekasi dan Terdakwa berjanji akan menyelesaikan permasalahan ini dengan menjual jaminan sebidang tanah seluas 400 M2 kepada saksi Hapif Majid sesuai yang disepakati bilamana Terdakwa tidak bisa mengembalikan modal dan keuntungan. Selanjutnya antara saksi Hapif Majid dengan Terdakwa melakukan hitung-hitungan modal, keuntungan dan yang lainnya dan disepakati dengan Sebidang tanah yang dijaminan seluas 400 M2 akan dibuatkan Akta Jual Beli dan karena pada saat mengukur ternyata tanahnya seluas 600 M2 (kelebihan 200 M2) dan Terdakwa minta seluas kelebihan 200 M2 diperhitungkan dan disepakati dengan dibuatkan Akta Jual Beli seluas 600 M2 dengan harga seluruhnya sebesar Rp.350.000.000,- dan nilai tersebut diperhitungkan dengan :

- Seluas 400 M2 diperhitungkan dari yang dijaminan.
- Seluas 400 M2 diperhitungkan dari kerugian saksi Hapif Majid sebesar Rp.121.475.000,- berikut dana yang diterima oleh Terdakwa dari Citra Grand pada saat saksi Hapif Majid sakit yang dinilai pengembalian modal dan keuntungan.

Bahwa kemudian Terdakwadengan menggunakan surat keterangan waris yang sebelumnya telah diajukan oleh terdakwa untuk dicatat dan dibukukan di Kantor Kelurahan Jatikarya dengan Nomor:590/10-KLJKR/VI/2009 tanggal 18 Juni 2009 dan Nomor : 4745/10/VI/2009 tanggal 24 Juni 2009 di Kantor Kecamatan Jatisampurna, mengajukan pembuatan Akta Jual Beli ke Kantor Notaris Aristiawan Dwi Putranto, SH, M.Kn, namun surat keterangan waris tersebut tidak pernah ditandatangani oleh ahli waris yaitu saksi Nenti dan saksi Nepis Bin Dutrung serta saksi Neman selaku ketua RT 002/010 Kelurahan Jatikarya, Selanjutnya pada sekitar bulan Maret 2012 terdakwa mendatangi

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 100/Pid/2020/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Misun dengan niat untuk membuat Akta Jual Beli, kemudian terdakwa bersama dengan saksi Misun sekitar awal bulan Maret 2012 mendatangi saksi Soleh dalam rangka meminta draft pembuatan Akta Jual Beli tanah seluas 600 meter persegi yang berlokasi di Kp. Kranggan RT 02 Rw 10 Kelurahan jatikarya Kecamatan Jatisampurna Kabupaten Bekasi berdasarkan kepemilikan berupa Girik C.117, persil 35 blok D.1 atas namap pembeli Hapif Majid, setelah draft tersebut selesai maka saksi Soleh pun memberitahu saksi Misun kemudian atas seizin saksi H. Aristiawan selaku Notaris maka draft tersebut diambil oleh terdakwa untuk dimintakan tandatangan kepada ahli waris yaitu saksi Nenti dan Nepis serta Lurah, kemudian masih dalam bulan Maret 2012 saksi Hapif Majid bersama Terdakwa dan saksi Misun datang kerumah saksi Soleh untuk menandatangani Akta Jual Beli No.77 / 2012 namun ternyata pada bulan September 2017, lokasi tanah diberi plang yang berbunyi “ Tanah ini milik H. MIMIN “. Lalu saksi Hapif Majid datang ke Kelurahan Jati Karya Kecamatan Jati Sampurna dan ternyata Akta Jual Beli saksi Hapif Majid tidak terdaftar dan terdaftar atas nama H. MIMIN seluas 1.000 M2 dan sekitar 1 (satu) bulan kemudian saksi Hapif mendapat informasi lagi bahwa ternyata tanah seluas 1.000 M2 atas nama PT. Usama Rahayu. Kemudian saksi Aristiawan selaku Notaris dan PPAT yang menandatangani Akta Jual Beli No. 77/2012 tanggal 19 Maret 2012 yang mendapat informasi bahwa bukan saksi Soleh yang meminta tandatangan para pihak yang tercantum dalam Akta Jual Beli No. 77/2012 tanggal 19 Maret 2012 tersebut, oleh akrena adanya kesalahan prosedur dan penandatangan Akta Jual Beli No. 77/2012 tanggal 19 Maret 2012 tidak didepan saksi H. Aristiawan Dwi Putranto, SH, Mkn selaku Notaris yang mengeluarkan Akta Jual Beli No. 77/2012 tanggal 19 Maret 2012 tersebut maka saksi Aris selaku Notaris membuat Akta Pembatalan Akta Jual Beli Nomor: 77/2012 tanggal 19 Maret 2012 pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2019, dan akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Hafid menderita kerugian sekitar Rp. 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (2) KUHPidana.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa GUNUN HM, pada tanggal 08 Juli 2011 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di Toko Aksesoris Mobil Ilham Jl. Alternatif Cibubur Kota Bekasi atau setidaknya pada suatu

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 100/Pid/2020/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat lainnya yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Bekasi, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain yaitu saksi HAFID MAJID untuk menyerahkan uang senilai Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada bulan Juli 2011, saksi Hapif Majid berkenalan dengan Terdakwa di toko Asecoris mobil milik ILHAM Jln. Alternatif Cibubur Bekasi sehubungan Terdakwa memiliki Surat Perintah Pekerjaan pengurangan lahan dari Perumahan Citra Gand Bekasi dan menawarkan kepada saksi Hapif Majid untuk memberikan modal pembelian urugan tanah dengan keuntungan sebesar 50 % dan sebesar 50 % untuk Terdakwa dengan menjaminkan sebidang tanah seluas 1000 M2. Atas Penawaran tersebut saksi Hapif Majid Menyetujui, selanjutnya pada tanggal 8 Juli 2011 dibuatkan Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama antara Terdakwa selaku pihak pertama dengan Hapif Majid selaku pihak kedua, yang isinya :

- Pihak pertama telah menjaminkan sebidang tanah darat seluas 1000 M2 kepada pihak kedua sebesar Rp.200.000.000,- dengan bukti C.117 atas nama DIMUN NAIYAN.
- Pihak Kedua telah setuju menerima jaminan tanah tersebut dengan mengeluarkan uang untuk kerjasama yang sudah disepakati bersama.
- Pihak pertama akan melangsungkan transaksi jual beli tanah tersebut kepada pihak kedua, apabila pihak pertama tidak mengembalikan uang yang telah disepakati bersama.
- Pihak Pertama bertanggungjawab apabila timbul permasalahan / persengketaan diatas tanah tersebut.
- Pihak kedua akan mengembalikan bukti jaminan kepada pihak pertama dan perjanjian tanah tersebut dinyatakan batal.
- Perjanjian ditandatangani para pihak di Bekasi pada tanggal 8 Juli 2011.

Berdasarkan catatan pembukuan pengeluaran uang belanja urugan tanah terhitung periode tanggal 30 Juni 2011 sampai dengan sekitar akhir bulan Juli 2011 (satu bulan), saksi Hapif Majid sudah mengeluarkan dana operasional seluruhnya sebesar Rp.163.050.000,- dan selanjutnya pada periode tersebut pengurukan tanah berjalan dan selesai. Dan Berdasarkan catatan pembukuan penerimaan pembayaran dari Perumahan Citra Grand (AGUNG bagian

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 100/Pid/2020/PT BDG.



pembayaran) pada periode tanggal 11 Juli 2011 sampai dengan tanggal 18 Juli 2011 seluruhnya sebesar Rp.48.430.000,- dan sudah digunakan untuk operasional sebesar Rp.13.925.000,- dan tersisa sebesar Rp.41.575.000,- dan jika penerimaan saksi tersebut dikurangkan dengan modal belanja dan operasional yang saksi Hapif Majid keluarkan yaitu sebesar Rp.163.050.000,-, maka saksi Hapif Majid masih dirugikan sebesar Rp.121.475.000;

Bahwa Sejak tanggal 19 Juli 2011, saksi Hapif Majid sakit dan tidak bisa beraktifitas sekitar 1 (satu) minggu sehingga pembayaran dari perumahan Citra Grand diterima oleh Terdakwa dan saksi Hapif Majid tidak mengetahui berapa pembayaran dari perumahan Citra Grand yang diterima Terdakwa dan saksi Hapif Majid tidak mengetahui juga penggunaannya. Setelah saksi Hapif Majid sembuh, ternyata pekerjaan pengurugan lahan sudah selesai dan saksi Hapif Majid minta kepada Terdakwa untuk menjelaskan berapa penerimaan dana dari perumahan Citra Grand selama saksi Hapif Majid sakit berikut penggunaannya dan akan dijelaskan dirumah saksi Hapif Majid dan selanjutnya Terdakwa tidak kerumah dan sudah tidak diketahui keberadaannya.

Sekitar awal bulan Maret 2012, saksi Hapif Majid bertemu dengan Terdakwa di Bekasi dan Terdakwa berjanji akan menyelesaikan permasalahan ini dengan menjual jaminan sebidang tanah seluas 400 M2 kepada saksi Hapif Majid sesuai yang disepakati bilamana Terdakwa tidak bisa mengembalikan modal dan keuntungan. Selanjutnya antara saksi Hapif Majid dengan Terdakwa melakukan hitung-hitungan modal, keuntungan dan yang lainnya dan disepakati dengan Sebidang tanah yang dijaminan seluas 400 M2 akan dibuatkan Akta Jual Beli dan karena pada saat mengukur ternyata tanahnya seluas 600 M2 (kelebihan 200 M2) dan Terdakwa minta seluas kelebihan 200 M2 diperhitungkan dan disepakati dengan dibuatkan Akta Jual Beli seluas 600 M2 dengan harga seluruhnya sebesar Rp.350.000.000,- dan nilai tersebut diperhitungkan dengan :

- Seluas 400 M2 diperhitungkan dari yang dijaminan.
- Seluas 400 M2 diperhitungkan dari kerugian saksi Hapif Majid sebesar Rp.121.475.000,- berikut dana yang diterima oleh Terdakwa dari Citra Grand pada saat saksi Hapif Majid sakit yang dinilai pengembalian modal dan keuntungan.

Bahwa kemudian Terdakwadengan menggunakan surat keterangan waris yang sebelumnya telah diajukan oleh terdakwa untuk dicatat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibukukan di Kantor Kelurahan Jatikarya dengan Nomor:590/10-KLJKR/VI/2009 tanggal 18 Juni 2009 dan Nomor : 4745/10/VI/2009 tanggal 24 Juni 2009 di Kantor Kecamatan Jatisampurna, mengajukan pembuatan Akta Jual Beli ke Kantor Notaris Aristiawan Dwi Putranto, SH, M.Kn, namun surat keterangan waris tersebut tidak pernah ditandatangani oleh ahli waris yaitu saksi Nenti dan saksi Nepis Bin Dutrung serta saksi Neman selaku ketua RT 002/010 Kelurahan Jatikarya, Selanjutnya pada sekitar bulan Maret 2012 terdakwa mendatangi saksi Misun dengan niat untuk membuat Akta Jual Beli, kemudian terdakwa bersama dengan saksi Misun sekitar awal bulan Maret 2012 mendatangi saksi Soleh dalam rangka meminta draft pembuatan Akta Jual Beli tanah seluas 600 meter persegi yang berlokasi di Kp. Kranggan RT 02 Rw 10 Kelurahan jatikarya Kecamatan Jatisampurna Kabupaten Bekasi berdasarkan kepemilikan berupa Girik C.117, persil 35 blok D.1 atas namap pembeli Hapif Majid, setelah draft tersebut selesai maka saksi Soleh pun memberitahu saksi Misun kemudian atas seizin saksi H. Aristiawan selaku Notaris maka draft tersebut diambil oleh terdakwa untuk dimintakan tandatangan kepada ahli waris yaitu saksi Nenti dan Nepis serta Lurah, kemudian masih dalam bulan Maret 2012 saksi Hapif Majid bersama Terdakwa dan saksi Misun datang kerumah saksi Soleh untuk menandatangani Akta Jual Beli No.77 / 2012 namun ternyata pada bulan September 2017, lokasi tanah diberi plang yang berbunyi “ Tanah ini milik H. MIMIN “. Lalu saksi Hapif Majid datang ke Kelurahan Jati Karya Kecamatan Jati Sampurna dan ternyata Akta Jual Beli saksi Hapif Majid tidak terdaftar dan terdaftar atas nama H. MIMIN seluas 1.000 M2 dan sekitar 1 (satu) bulan kemudian saksi Hapif mendapat informasi lagi bahwa ternyata tanah seluas 1.000 M2 atas nama PT. Usama Rahayu. Kemudian saksi Aristiawan selaku Notaris dan PPAT yang menandatangani Akta Jual Beli No. 77/2012 tanggal 19 Maret 2012 yang mendapat informasi bahwa bukan saksi Soleh yang meminta tandatangan para pihak yang tercantum dalam Akta Jual Beli No. 77/2012 tanggal 19 Maret 2012 tersebut, oleh akrena adanya kesalahan prosedur dan penandatangan Akta Jual Beli No. 77/2012 tanggal 19 Maret 2012 tidak didepan saksi H. Aristiawan Dwi Putranto, SH, Mkn selaku Notaris yang mengeluarkan Akta Jual Beli No. 77/2012 tanggal 19 Maret 2012 tersebut maka saksi Aris selaku Notaris membuat Akta Pembatalan Akta Jual Beli Nomor: 77/2012 tanggal 19 Maret 2012 pada hari selasa tanggal 01 Oktober 2019, dan akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Hafid menderita kerugian sekitar Rp. 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

Halaman 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 100/Pid/2020/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

ATAU

KEEMPAT

Bahwa Terdakwa GUNUN HM, pada tanggal 08 Juli 2011 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011, bertempat bertempat di Toko Aksesoris Mobil Ilham Jl. Alternatif Cibubur Kota Bekasi atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lainnya yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang berupa uang senilai Rp. 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan saksi HAFID MAJID, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada bulan Juli 2011, saksi Hapif Majid berkenalan dengan Terdakwa di toko Asecoris mobil milik ILHAM Jln. Alternatif Cibubur Bekasi sehubungan Terdakwa memiliki Surat Perintah Pekerjaan pengurusan lahan dari Perumahan Citra Gand Bekasi dan menawarkan kepada saksi Hapif Majid untuk memberikan modal pembelian urugan tanah dengan keuntungan sebesar 50 % dan sebesar 50 % untuk Terdakwa dengan menjaminkan sebidang tanah seluas 1000 M2. Atas Penawaran tersebut saksi Hapif Majid Menyetujui, selanjutnya pada tanggal 8 Juli 2011 dibuatkan Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama antara Terdakwa selaku pihak pertama dengan Hapif Majid selaku pihak kedua, yang isinya :

- Pihak pertama telah menjaminkan sebidang tanah darat seluas 1000 M2 kepada pihak kedua sebesar Rp.200.000.000,- dengan bukti C.117 atas nama DIMUN NAIYAN.
- Pihak Kedua telah setuju menerima jaminan tanah tersebut dengan mengeluarkan uang untuk kerjasama yang sudah disepakati bersama.
- Pihak pertama akan melangsungkan transaksi jual beli tanah tersebut kepada pihak kedua, apabila pihak pertama tidak mengembalikan uang yang telah disepakati bersama.
- Pihak Pertama bertanggungjawab apabila timbul permasalahan / persengketaan diatas tanah tersebut.

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 100/Pid/2020/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pihak kedua akan mengembalikan bukti jaminan kepada pihak pertama dan perjanjian tanah tersebut dinyatakan batal.
- Perjanjian ditandatangani para pihak di Bekasi pada tanggal 8 Juli 2011.

Berdasarkan catatan pembukuan pengeluaran uang belanja urugan tanah terhitung periode tanggal 30 Juni 2011 sampai dengan sekitar akhir bulan Juli 2011 (satu bulan), saksi Hapif Majid sudah mengeluarkan dana operasional seluruhnya sebesar Rp.163.050.000,- dan selanjutnya pada periode tersebut pengurusan tanah berjalan dan selesai. Dan Berdasarkan catatan pembukuan penerimaan pembayaran dari Perumahan Citra Grand (AGUNG bagian pembayaran) pada periode tanggal 11 Juli 2011 sampai dengan tanggal 18 Juli 2011 seluruhnya sebesar Rp.48.430.000,- dan sudah digunakan untuk operasional sebesar Rp.13.925.000,- dan tersisa sebesar Rp.41.575.000,- dan jika penerimaan saksi tersebut dikurangkan dengan modal belanja dan operasional yang saksi Hapif Majid keluarkan yaitu sebesar Rp.163.050.000,-, maka saksi Hapif Majid masih dirugikan sebesar Rp.121.475.000.

Bahwa Sejak tanggal 19 Juli 2011, saksi Hapif Majid sakit dan tidak bisa beraktifitas sekitar 1 (satu) minggu sehingga pembayaran dari perumahan Citra Grand diterima oleh Terdakwa dan saksi Hapif Majid tidak mengetahui berapa pembayaran dari perumahan Citra Grand yang diterima Terdakwa dan saksi Hapif Majid tidak mengetahui juga penggunaannya. Setelah saksi Hapif Majid sembuh, ternyata pekerjaan pengurugan lahan sudah selesai dan saksi Hapif Majid minta kepada Terdakwa untuk menjelaskan berapa penerimaan dana dari perumahan Citra Grand selama saksi Hapif Majid sakit berikut penggunaannya dan akan dijelaskan dirumah saksi Hapif Majid dan selanjutnya Terdakwa tidak kerumah dan sudah tidak diketahui keberadaannya.

Sekitar awal bulan Maret 2012, saksi Hapif Majid bertemu dengan Terdakwa di Bekasi dan Terdakwa berjanji akan menyelesaikan permasalahan ini dengan menjual jaminan sebidang tanah seluas 400 M2 kepada saksi Hapif Majid sesuai yang disepakati bilamana Terdakwa tidak bisa mengembalikan modal dan keuntungan. Selanjutnya antara saksi Hapif Majid dengan Terdakwa melakukan hitung-hitungan modal, keuntungan dan yang lainnya dan disepakati dengan Sebidang tanah yang dijaminan seluas 400 M2 akan dibuatkan Akta Jual Beli dan karena pada saat mengukur ternyata tanahnya seluas 600 M2 (kelebihan 200 M2) dan Terdakwa minta seluas kelebihan 200 M2 diperhitungkan dan disepakati dengan dibuatkan Akta Jual Beli seluas 600 M2

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 100/Pid/2020/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga seluruhnya sebesar Rp.350.000.000,- dan nilai tersebut diperhitungkan dengan :

- Seluas 400 M2 diperhitungkan dari yang dijaminan.
- Seluas 400 M2 diperhitungkan dari kerugian saksi Hapif Majid sebesar Rp.121.475.000,- berikut dana yang diterima oleh Terdakwa dari Citra Grand pada saat saksi Hapif Majid sakit yang dinilai pengembalian modal dan keuntungan.

Bahwa kemudian Terdakwadengan menggunakan surat keterangan waris yang sebelumnya telah diajukan oleh terdakwa untuk dicatat dan dibukukan di Kantor Kelurahan Jatikarya dengan Nomor:590/10-KLJKR/VI/2009 tanggal 18 Juni 2009 dan Nomor : 4745/10/VI/2009 tanggal 24 Juni 2009 di Kantor Kecamatan Jatisampurna, mengajukan pembuatan Akta Jual Beli ke Kantor Notaris Aristiawan Dwi Putranto, SH, M.Kn, namun surat keterangan waris tersebut tidak pernah ditandatangani oleh ahli waris yaitu saksi Nenti dan saksi Nepis Bin Dutrung serta saksi Neman selaku ketua RT 002/010 Kelurahan Jatikarya, Selanjutnya pada sekitar bulan Maret 2012 terdakwa mendatangi saksi Misun dengan niat untuk membuat Akta Jual Beli, kemudian terdakwa bersama dengan saksi Misun sekitar awal bulan Maret 2012 mendatangi saksi Soleh dalam rangka meminta draft pembuatan Akta Jual Beli tanah seluas 600 meter persegi yang berlokasi di Kp. Kranggan RT 02 Rw 10 Kelurahan jatikarya Kecamatan Jatisampurna Kabupaten Bekasi berdasarkan kepemilikan berupa Girik C.117, persil 35 blok D.1 atas namap pembeli Hapif Majid, setelah draft tersebut selesai maka saksi Soleh pun memberitahu saksi Misun kemudian atas seizin saksi H. Aristiawan selaku Notaris maka draft tersebut diambil oleh terdakwa untuk dimintakan tandatangan kepada ahli waris yaitu saksi Nenti dan Nepis serta Lurah, kemudian masih dalam bulan Maret 2012 saksi Hapif Majid bersama Terdakwa dan saksi Misun datang kerumah saksi Soleh untuk menandatangani Akta Jual Beli No.77 / 2012 namun ternyata pada bulan September 2017, lokasi tanah diberi plang yang berbunyi “ Tanah ini milik H. MIMIN “. Lalu saksi Hapif Majid datang ke Kelurahan Jati Karya Kecamatan Jati Sumpurna dan ternyata Akta Jual Beli saksi Hapif Majid tidak terdaftar dan terdaftar atas nama H. MIMIN seluas 1.000 M2 dan sekitar 1 (satu) bulan kemudian saksi Hapif mendapat informasi lagi bahwa ternyata tanah seluas 1.000 M2 atas nama PT. Usama Rahayu. Kemudian saksi Aristiawan selaku Notaris dan PPAT yang menandatangani Akta Jual Beli No. 77/2012 tanggal 19 Maret 2012 yang mendapat informasi bahwa bukan saksi Soleh yang meminta

Halaman 14 dari 20 halaman Putusan Nomor 100/Pid/2020/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tandatangan para pihak yang tercantum dalam Akta Jual Beli No. 77/2012 tanggal 19 Maret 2012 tersebut, oleh karena adanya kesalahan prosedur dan penandatangan Akta Jual Beli No. 77/2012 tanggal 19 Maret 2012 tidak didepan saksi H. Aristiawan Dwi Putranto, SH, Mkn selaku Notaris yang mengeluarkan Akta Jual Beli No. 77/2012 tanggal 19 Maret 2012 tersebut maka saksi Aris selaku Notaris membuat Akta Pembatalan Akta Jual Beli Nomor: 77/2012 tanggal 19 Maret 2012 pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2019, dan akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Hafid menderita kerugian sekitar Rp. 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan Nomor Reg.Perk: PDM-3968/II/Bekasi/10/2019, tanggal 22 Januari 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa GUNUN HM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti, berupa :
 1. 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama antara GUNUN HM dengan HAPIF MAJID tanggal 08 Juli 2011;
 2. 1 (satu) buku catatan pengeluaran uang belanja urugan tanah terhitung periode tanggal 30 Juni 2011 sampai dengan sekitar akhir bulan Juli 2011 dengan catatan penerimaan pembayaran Perumahan Citra Grand (AGUNG bagian pembayaran) pada periode tanggal 11 Juli 2011 sampai dengan tanggal 18 Juli 2011;
 3. 1 (satu) buku Akta Jual Beli No.77/2012 yang dalam hal ini saya selaku pembeli dan GUNUN HM, NENTI dan NEPIS tanggal 19 Maret 2012 yang dikeluarkan Kelurahan Jatikarya;

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 100/Pid/2020/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buku Akta Jual Beli No.77/2012 yang dalam hal ini saya selaku pembeli dan GUNUN HM, NENTI dan NEPIS tanggal 19 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Notaris ARISTIAWAN DWI PUTRANTO, SH., M.Kn;
5. 1 (satu) lembar girik nomor C.117 atas nama DIMUN NAIYAN;
6. 1 (satu) lembar fotocopy C desa nomor 117 atas nama Proyek Hankam;
7. 1 (satu) lembar fotocopy C desa nomor 117 atas nama PT. Usaha Rahayu;
8. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2017;
9. 1 (satu) lembar Surat Kematian dari Kelurahan Jatikarya atas nama SENAH tanggal 30 Maret 2009;
10. 1 (satu) lembar Surat Kematian dari Kelurahan Jatikarya atas nama SENAH tanggal 30 Maret 2009;
11. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Waris tanggal 17 Juni 2019;
12. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Notaris H. ARISTIAWAN DWI PUTRANTO, SH., M.Kn tanggal 21 April 2017;
13. 4 (empat) lembar kwitansi masing-masing :
 - Tanggal 05 Desember 2011 sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) diterima oleh MISUN M.;
 - Tanggal 18 Desember 2011 sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) diterima oleh Sdr. GUNUN HM;
 - Tanggal 07 Januari 2012 sebesar Rp 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) diterima oleh GUNUN HM;
 - Tanggal 14 Januari 2012 sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) diterima oleh GUNUN HM.

Agar dikembalikan kepada saksi HAPIF MAJID.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tututan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa telah dijatuhkan Putusan Nomor 727/Pid.B/2019PN.Bks, tanggal 10 Pebruari 2020, yang amarnya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa GUNUN HM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ penggelapan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Halaman 16 hari 20 halaman Putusan Nomor 100/Pid/2020/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan 6 (Enam) Bulandengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti, berupa :
 1. 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama antara GUNUN HM dengan HAPIF MAJID tanggal 08 Juli 2011;
 2. 1 (satu) buku catatan pengeluaran uang belanja urugan tanah terhitung periode tanggal 30 Juni 2011 sampai dengan sekitar akhir bulan Juli 2011 dengan catatan penerimaan pembayaran Perumahan Citra Grand (AGUNG bagian pembayaran) pada periode tanggal 11 Juli 2011 sampai dengan tanggal 18 Juli 2011;
 3. 1 (satu) buku Akta Jual Beli No.77/2012 yang dalam hal ini saya selaku pembeli dan GUNUN HM, NENTI dan NEPIS tanggal 19 Maret 2012 yang dikeluarkan Kelurahan Jatikarya;
 4. 1 (satu) buku Akta Jual Beli No.77/2012 yang dalam hal ini saya selaku pembeli dan GUNUN HM, NENTI dan NEPIS tanggal 19 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Notaris ARISTIAWAN DWI PUTRANTO, SH., M.Kn;
 5. 1 (satu) lembar girik nomor C.117 atas nama DIMUN NAIYAN;
 6. 1 (satu) lembar fotocopy C desa nomor 117 atas nama Proyek Hankam;
 7. 1 (satu) lembar fotocopy C desa nomor 117 atas nama PT. Usaha Rahayu;
 8. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2017;
 9. 1 (satu) lembar Surat Kematian dari Kelurahan Jatikarya atas nama SENAH tanggal 30 Maret 2009;
 10. 1 (satu) lembar Surat Kematian dari Kelurahan Jatikarya atas nama SENAH tanggal 30 Maret 2009;
 11. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Waris tanggal 17 Juni 2019;
 12. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Notaris H. ARISTIAWAN DWI PUTRANTO, SH., M.Kn tanggal 21 April 2017;
 13. 4 (empat) lembar kwitansi masing-masing :
 - Tanggal 05 Desember 2011 sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) diterima oleh MISUN M.;

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 100/Pid/2020/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 18 Desember 2011 sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) diterima oleh Sdr. GUNUN HM;
- Tanggal 07 Januari 2012 sebesar Rp 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) diterima oleh GUNUN HM;
- Tanggal 14 Januari 2012 sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) diterima oleh GUNUN HM.

Dikembalikan kepada saksi HAPIF MAJID.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bawa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bekasi tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Plh. Panitera Pengadilan Negeri Bekasi pada hari Senin, tanggal 10 Pebruari 2020 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 14/Bdg / Akta.Pid / 2020 / PN Bks, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 14 Pebruari 2020 ;

Menimbang, bawa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bekasi tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Plh. Panitera Pengadilan Negeri Bekasi pada hari Senin, tanggal 17 Pebruari 2020 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 14/Bdg / Akta.Pid / 2020 / PN Bks, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 19 Pebruari 2020 ;

Menimbang, bahwa sampai dengan pemeriksaan perkara ini ditingkat banding, Jaksa Penuntut Umum, maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan memori banding sebagai alasan menjadi dasar keberatannya atas putusan Pengadilan Negeri Bekasi. Nomor 727/Pid.B/2019/PN Bks, tanggal 10 Pebruari 2020, namun demikian Majelis Hakim Tingkat banding tetap berkewajiban untuk memeriksa secara keseluruhan substansi perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung guna pemeriksaan dalam tingkat banding kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkaranya selama 7 (tujuh) hari di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi yaitu sebagaimana tersebut dalam risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum pada

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 100/Pid/2020/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Februari 2020 dan kepada Terdakwa pada tanggal 14 Februari 2020 ;

Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara yang ditentukan oleh undang - undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara maupun turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasi. Nomor 727 / Pid.B / 2019 / PN Bks, tanggal 10 Pebruari 2020 serta memperhatikan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama baik mengenai tindak pidana yang terbukti maupun pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, dimana pertimbangan hukum mengenai hal itu diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bekasi. Nomor 727 / Pid.B / 2019 / PN Bks, tanggal 10 Pebruari 2020, patut dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan surat perintah / penahanan yang sah dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan dari tahanan, maka memerintahkan kepda terdakwa supaya tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena putusan yang dimohonkan banding dalam perkara ini dikuatkan dan terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar yang tersebut dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Pasal 372 KUHP dan peraturan perundangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Pembanding Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut ;

Halaman 19 hari 20 halaman Putusan Nomor 100/Pid/2020/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 727 / Pid.B / 2019 / PN Bks, tanggal 10 Pebruari 2020, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, oleh kami **Ridwan Sorimalim Damanik, S.H** selaku Hakim Ketua Majelis, **H. Imam Su'udi, S.H.,M.H** dan **Aman Barus, S.H.,M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung. Nomor.100 / PID / 2020 / PT BDG, tanggal 11 Maret 2020 dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 6 April 2020 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim anggota, serta dibantu oleh **Dra. Hj. Nur'aini, S.H.,M.H**. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, maupun Terdakwa.

Hakim-Hakim anggota,

Hakim Ketua Majelis,

H. Iman Su'udi, S.H.,M.H.

Ridwan Sorimalim Damanik, S.H.

Aman Barus, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Nur'aini, S.H.,M.H.

Halaman 20 dari 20 halaman Putusan Nomor 100/Pid/2020/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)